**ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN**

MUHAMMAD NIZAR

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, dan sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Diterapkannya pembalikan beban pembuktian terhadap perbuatan tertentu dan juga mengenai perampasan hasil korupsi sebagai wujud dari tekad atau *good will* dari penyelenggara negara dalam memberantas korupsi serta berusaha mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Sistem ini diharapkan dapat berlaku sangat efektif dalam menjerat pelaku korupsi. Identifikasi masalah yang pertama adalah bagaimana Implementasi Asas Pembuktian Terbalik dalam penerapannya di Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan yang kedua Bagaimana Peranan Pembebanan Pembuktian Terbalik Dalam Meminimalisasi Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperluas teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

Implementasi asas pembuktian terbalik di pengadilan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1210 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa Sudirman Bungi, SIP., Msi Bin Bungi dimana terdakwa didakwa dengan dengan dakwaan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana pembuktian terbalik digunakan oleh terdakwa, dan dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 73/Pid.B/2006/PN.Blt dalam perkara atas nama terdakwa DAYU MUHARTO, BSc terdakwa di dakwa dengan dakwaan pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun l999 sebagaimana diubah dengan undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Peranan pembebanan pembuktian terbalik adalah upaya yang dilakukan seorang terdakwa untuk membuktikan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penutut Umum. Namun untuk melakukan pembenahan oleh pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan lewat amandemen yang dianggap masih memiliki kendala dalam penerapannya untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi serta membentuk lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu pemerintah dalam menegakan hukum.

Kata kunci : pembuktian terbalik, tindak pidana

**ABSTRACT**

*Corruption is one of society's ills are the same as other types of crimes such as theft, and has existed since human society on this earth. The problem is the increasing corruption is in line with prosperity and technological advancement. Implementation of the reversal of the burden of proof against certain acts and also the confiscation of proceeds of corruption as a manifestation of the determination or the goodwill of state officials in combating corruption and trying to restore the country's financial losses due to corruption. The system is expected to apply highly effective in ensnare corruption. Identification of the first problem is how Implementation Principles of Proof Reversed in its application in the Court pursuant to Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication Modified By Act No. 20 of 2001 on Corruption, and the second How Role Imposition of Proof Reversed in Minimizing Corruption.*

*This research uses descriptive research analytical specifications that are intended to provide a rigorous research data about human, circumstances or particular symptoms. The objective is to reaffirm hypotheses in order to expand the old theories or drafting new theories, using the methods of juridical normative approach, research conducted and aimed at a wide range of legislation written and various literatures relating to the issue. This approach was used considering that the problem revolves around the investigation of the legal regulations of the regulatory relationship with one another as well as the terms of the regulations applying in practice. The data collection is done through literature and field study*

*Implementation of the principle of reversed burden of proof in court by the Supreme Court judgment No. 1210 K / Pid.Sus / 2011 with the defendant Sudirman Bungi, SIP., Msi Bin Bungi which the defendant was charged with charged with Article 12 B of Law No. 20 of 2001 on the eradication corruption which reversed evidence used by the defendant, and in Blitar District Court No. 73 / Pid.B / 2006 / PN.Blt in the case on behalf of the defendant DAYU Muharto, BSc indictment the defendant was charged with article 3 of Law No. 31 In l999, as amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication jo Article 64 paragraph (1) Criminal Code. The role of the imposition of proof was an attempt by a defendant to prove all the charges Prosecution that he was not guilty of corruption charges as public prosecutors. However, to make corrections by the government against the legislation through amendments that are considered still has obstacles in its application to catch the perpetrators of corruption and establish institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) to assist the government in enforcing the law.*

*Keywords* : *reversed of burden proof*, *criminal act*

**PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.

Begitu kerasnya perangkat hukum tentang pemberantasan korupsi sehingga Undang-UndangNomor 31 Tahun1999, mencantumkan dalam Pasal 2 ayat 2, bahwa *dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan keadaan tertentu pidana mati dapat dijalankan*. Tampak dengan jelas bahwa dilihat dari segi materi hukum (substansi), pemberantasan korupsi sudah semakin menunjukan semangatnya, namun itu semua hanya tertuang dalam untaian kata Undang-Undang saja, realitasnya tidak mencerminkan seperti demikian. Yang dimaksudkan dengan “keadaan tertentu” sebagai pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Realitas pemberantasan korupsi di negeri kita (Indonesia) menunjukan betapa lemahnya hukum dan aparat penegak hukum dalam menjerat para koruptor. Tidak bisa dipungkiri lagi, banyaknya kasus korupsi yang akhirnya divonis bebas, maupun ringan dapat terjadi karena rendahnya kualitas dan minimnya moral dari para aparatur hukum, bahkan ada indikasi untuk menentukan berat ringannya hukuman dalam kasus korupsi. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa (*Omkering van Bewijslast)*.

Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada Undang-Undang tersebutmaka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B. Apabila dicermati maka Undang-Undang tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem. *Pertama,* pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk Undang-Undang sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian *(gratifikasi)* dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya *(in zijn bediening)* dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban *(in strijd metzijn plicht)* dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kedua*, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A). *Ketiga*, sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka pembalikan beban pembuktian dikenal juga dalam rumpun hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia. Secara eksplisit ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*

*a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ;*

*b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*

*(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

**IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Asas Pembuktian Terbalik dalam penerapannya di Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Peranan Pembebanan Pembuktian Terbalik Dalam Meminimalisasi Tindak Pidana Korupsi?

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Ketika dicanangkan gerakan reformasi pada tahun 1998, sasaran utama adalah pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di bawah panji-panji tegaknya hukum dan keadilan. Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasakan kurang memadai, belum mampu menyentuh perbuatan-perbuatan korup yang terjadi selama itu dan kurang berat memberikan hukuman kepada pelaku korupsi karena system ancaman hukuman yang kurang memadai. Sejalan dengan hal itu ditetapkan beberapa undang-undang yang dirasa dapat memenuhi tuntutan reformasi, yang mencakup perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, bukan saja karena merupakan tindakan korupsi, tetapi juga perbuatan tindak lanjut dari perbuatan korupsi juga terjadi kriminalisasi dan penalisasi. Perbuatan yang dahulu tidak merupakan tindak pidana sehingga terhadap pelakunya tidak tersedia ancaman hukuman pidana, kini ditetapkan sebagai tindak pidana dan diberikan ancaman hukuman pidana, serta dikenalkan system ancaman hukuman baru. Undang-undang baru tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana korupsi sebagaimana juga tindak pidana pada umumnya, dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara tindak pidana korupsi lolos dari pembuktian system KUHAP, karena itu pembuktian undang-undang mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan tentang macam-macam alat bukti yang sah, terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa :

“Alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa “

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa system atau teori pembuktian. System atau teori tersebut antara lain :

1. System atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif atau *Positief Wettelijk Bewijstheorie*; dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal atau *Formele Bewijstheorie.*
2. System atau teori pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim; Teori ini disebut juga *Conviction Intime*, teori ini didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.
3. System atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau *Laconviction Raisorance*, Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrijebewijstheorie*).
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative atau *Negatief Wettelijke Overtuiging;* HIR maupun KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijke*. Menurut teori ini, bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang disertai dengan keyakinan hakim

Penerapan asas pembuktian terbalik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimaksudkan untuk memudahkan mengajukan para pelaku korupsi ke pengadilan dan untuk menjatuhkan pidana kepada para pelaku korupsi tersebut, karena sulitnya untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang.

Pasal 37 dan pasal 37A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001, merupakan konsekuensi dari penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan penuntut umum masih tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Dengan demikian, ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negative menurut Undang-Undang atau *Negatief Weitelijke.*

Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Lilik Mulyadi mengutip pendapat dari Indriyanti Seno Adji yang mengatakan bahwa:

“Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal.Dalam Hukum Pidana (Formal), baik sistem kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum.Hanya saja, dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai “*Reversal of Burden Proof*” (*Omkering van Bewijslast*).Itu pun tidak dilakukan secara overall, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/ Terdakwa.

Dilema Hak Asasi Manusia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat tampak adanya keinginan untuk memberi perhatian bagi terlindunginya hak asasi seseorang yang dituduh melakukan kejahatan.Masalah hak asasi pelaku kejahatan merupakan pembahasan yang menyedot perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Pada diskusi dan seminar, polemik para pakar dalam media massa, dalam dialog-dialog formal maupun informal, juga menjadi telaah ilmiah yang mendalam di ruang kuliah. Bagaimana proses seorang ditangkap, disidik, diperiksa aparat hingga di depan pengadilan selalu merupakan sumber yang tak habis-habisnya bagi pembahasan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Meskipun sesungguhnya masih dirasakan belum memuaskan hasil usaha dalam memberikan perlindungan terhadap HAM terdakwa, tetapi upaya untuk memperjuangkan hak asasi terdakwa merupakan suatu perjuangan sendiri bagi pecinta HAM. Pembuktian terbalik dianggap bertentangan dengan aspek Hak Asasi Manusia, khususnya menyangkut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Dianggap sebagai penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah, karena terdakwa dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sampai terdakwa dapat membuktikan sendiri bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik da­lam hal hak kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korup­si menimbulkan pro dan kontra.Pandang­an kontra mengatakan bahwa, pembukti­an terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan de­ngan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi.Na­mun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber ke­miskinan dan kejahatan luar biasa yang pelik pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di berbagai negara, maka hak asasi in­dividu atas harta kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melain­kan hak relatif. Berbeda dengan per­lindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang  adil dan bebas.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu ; Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa;

“Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang setelitimungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu.Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperluas teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Dengan demikian penelitian sebagaimana yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan dimana deskripsi analitis tentangKajian Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Pengadilan.

1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute aprroach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dibagi dengan dua tahap yaitu sebagai berikut ;

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa data-data hukum primer dan tersier. Data hukum primer disini adalah **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi**. Serta di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah dimaklumi bahwa beban pembuktian ada atau tidaknya pidana yang dilakukan terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP menyebutkan :

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.”

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, meneliti serta merefleksikan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagaimana diketahui sebagai penunjang data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan oleh Peneliti sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan *(Library Research),* demikian juga melalui studi lapangan yang dilakukan *(Field Research).*

1. Alat Pengumpulan Data

Sebagai instrumen penelitian, Peneliti mengunakan alat pengumpulan data adalah sebagai berikut :

* 1. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis dan buku dimana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa komputer guna mendukung proses penyusunan skripsi dengan data-data yang diperoleh.

1. Data Lapangan

Alat pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti baik dengan mengunakan pedoman wawancara terstruktur *(Directive Interview)* atau wawancara bebas (*Non directive Interview)* dimana peneliti dapat mengunakan alat perekam suara *(Voice Recorder)* sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

**PEMBAHASAN**

1. **Implementasi Asas Pembuktian Terbalik Dalam Penerapannya Di Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Dalam delik korupsi yakni dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada saat ini menerapkan 2 (dua) sistem pembuktian. Sistem pembuktian yang dimaksud adalah hukum pembuktian yang dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang sebagaimana tercantum dalam Pasal37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang- undang atau yang biasa disebut sistem pembuktian KUHAP.

Sistem pembuktian terbalik yang bersifat “terbatas” dan “berimbang” memiliki arti bahwa meskipun terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan tetapi penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sifat pembuktian terbalik tidak dapat dilakukan secara total dan absolut terhadap semua delik yang ada pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian terbalik tidak dapat dilakukan secara total dan absolut dikarenakan sistem ini berpotensi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Presumption of Innocence Non-Self Incrimination Right to Remain Silent*, termasuk Pasal 118 ayat 2 KUHAP danPasal 175 KUHAP. Sistem Pembuktian Terbalik hanya diterapkan terhadap delik *gratification bribery* Sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai sifat pembuktian terbalikkorupsi tetap dilakukan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan asas Hukum Acara Pidana, proses pembuktian di sidang pengadilan menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini terdapat dalam penjelasan umum KUHAP Pasal 3 huruf (c). Asas praduga tidak bersalah juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah merupakan suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Hal ini berbeda dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang pada dasarnya prinsip yang digunakan adalah asas praduga bersalah (*presumption of guilty*) yang artinya adalah dimana setiap orang dinyatakan bersalah hingga ia dapat memberikan keterangan yang memuaskan bahwa dia tidak bersalah, apabila dia tidak bisa memberikan keterangan bahwa dia tidak melakukan korupsi, maka dia dianggap bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 KUHAP oleh karena itu penyidik atau penuntut umumlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan.

Sistem pembuktian terbalik sendiri menempatkan Terdakwa sebagai beban pembuktian sebagaimana tercantum dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana hal iniSistem pembuktian terbalik lebih menekankan Terdakwa dalam memberikan keterangan terhadap harta bendanya, istri atau suami, anak, orang atau korporasi yang berkaitan dengan perkaranya.

Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan dengan sistem pembuktian terbalik yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi menerima suap gratifikasi, ada 3 (tiga) hal yang harus dibuktikan yaitu (Adami Chazawi,2008:125):

1. Pertama, membuktikan bahwa terdakwa tidak ada sesuatu yang diterimanya atau membuktikan bahwa mengenai objek sesuatu yang didakwakan, adalah bukan terdakwa yang menerimanya tetapi orang lain atau untu orang lain;
2. Kedua, atau jika ada sesuatu yang diterima (nilai Rp 10 juta atau lebih) bukanlah merupakan gratifikasi. Membuktikan bahwa apa yang diterima bukan merupakan gratifikasi, sesungguhnya juga berarti membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi;
3. Ketiga, atau jika benar terdakwa menerima suatu gratifikasi, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa sesuatu yang diterimanya itu tidak ada hubungannya dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Berkaitan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1210 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa Sudirman Bungi, SIP., Msi Bin Bungi yang menerima hadiah dari saksi dr. H. HARMAN HABA, MKes Bin HABA Dg. TUTU sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 12 huruf bjo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
2. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
3. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
4. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dimana yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Menurut Andi Hamzah, maksud dari pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan 12B ayat (1) huruf b yakni “jadi, karena penuntut umum hanya berkewajiban untuk membuktikan satu bagian inti saja, yaitu adanya pemberian (*gratification*) itu, dua bagian inti berikutnya, yaitu adanya kaitan dengan jabatan pegawai negeri itu, kemudian dia melalaikan kewajibannya karena mendapatsuap, kemudian dibebankan kepada tersangka/terdakwa. Jadi, ada pembalikan beban pembuktian terhadap dua bagian inti delik. Dia harus membuktikan bahwa pemberian itu tidak ada kaitan dengan jabatannya, kemudian dia melalaikan kewajibannya (sebagai pegawai negeri). Apabila dia tidak dapat membuktikan demikian, dia dianggap telah menerima suap atau telah melakukan kedua bagian.

Pasal 37A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Acara Pidana yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan Terdakwa. Menurut ketentuan ini Terdakwa dapat membuktikan bahwaia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena Jaksa.

Pada Pasal 38A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 38B Undang-undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.
4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.
7. Berkaitan dengan perkara gratifikasi dengan terdakwa SUDIRMAN BUNGI, SIP., MSi Bin BUNGIdalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa memberikan keterangan mengenai gratifikasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa terima dengan cara di transfer ke rekening pribadi terdakwa dari saksi MUH. AZWAR, SH. Bin MAKMUR.

Putusan PN Sidenreng Rappang No. 99/Pid.B/2010/PN.SIDRAP tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN BUNGI, SIP., Msi Bin BUNGI, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik pada dakwaan kesatu dan dan dakwaan kedua ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena dari segala dakwaan penuntut umum ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan serta martabatnya ;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan karena amar putusan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum, bukanlah merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*) melainkan seharusnya merupakan pembebasan yang tidak murni (*verkapevrijspraak*) dengan alasan sebagai berikut :

* Bahwa pada tahun 2008 RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap mendapatkan proyek pengadaan alat-alat kesehatan, kedokteran.
* Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwapernah memfasilitasi sdr. Dr. H.Harman Haba (Direktur RSUD Nene, Mallomo Tahun 2008 yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) selama berada di Jakarta mengurus kepentingan proyek.
* Bahwa sebelum dana proyek pengadaan alat-alat kesehatan tahun 2008 tersebut cair, Terdakwa menyerahkan nomor rekening pribadinya nomor 0120-201-000007710-9 di Bank BPD Sulawesi Selatan Cabang Sidenreng Rappang kepada sdr. ACHMAD TAUFAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), selanjutnya sdr. ACHMAD TAUFAN menyerahkan nomor rekening pribadi Terdakwa tersebut kepada rekanan pemenang lelang sdr. AKMAR MAKMUR Bin MAKMUR selaku Komisaris Utama PT. Sentra Arung Medika (Terdakwa dalam penuntutan terpisah).
* Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2008 sdr. Dr. H. HARMAN HABA yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mencairkan Uang Muka Kerja sebesar Rp. 584.130.140,- (lima ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh rupiah), uang muka tersebut diterima oleh rekanan PT. Sentra Arung Medika di rekening perusahaannya di Bank BPD Makassar. Setelah uang muka tersebut masuk ke rekening perusahaan maka sdr. AKMAR MAKMUR menyerahkan nomor rekening Terdakwa kepada sdr. MUH. AZWAR MAKMUR (Direktur Utama PT. Sentra Arung Medika) selanjutnya sdr. MUH. AZWAR MAKMUR mentransfer uang muka pembelian alat-alat kesehatan di RSUD Nene Mallomo tersebut di rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian sdr. MUH. AZWAR, SH. Bin MAKMUR menelpon sdr. MUH. AKMAR MAKMUR Bin MAKMUR untuk memberitahukan bahwa "uang sudah ditransfer", selanjutnya sdr. MUH. AKMAR MAKMUR Bin MAKMUR menelpon sdr. ACHMAD TAUFAN untuk memberitahukan tentang kiriman uang itu, kemudian pada tanggal yang sama 31 Oktober 2008 sdr. ACHMAD TAUFAN menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa "uang sudah masuk ke rekening pribadi Terdakwa", setelah mendapatkan pemberitahuan dari sdr. ACHMAD TAUFAN, maka Terdakwa langsung mengecek transfer uang di rekening pribadinya, setelah dicek ternyata benar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah masuk ke rekening pribadi Terdakwa.

Permohonan kasasi dari jaksa tetap tidak dapat diterima dan tetap membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan. Pertimbangan jaksa / penuntut umum yang mengajukan kasasi terhadap putusan bebas kepada Terdakwa SUDIRMAN BUNGI, SIP., Msi Bin BUNGI :

1. Kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara karena bukan merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*) melainkan seharusnya merupakan pembebasan yang tidak murni (*verkapevrijspraak*).
2. Karena berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini sesuai dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Hukum Pidana Umum tanggal 4 Agustus 1983 Nomor : MA/Pemb/2651/83, perihal pemberitahuan pemberitahuan penolakan permintaan kasasi, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu yang berisikan teguran sehubungan dengan penolakan permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Penuntut Umum. Jadi walaupun semula berdasarkan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak dapat dikasasi, namun kini dengan adanya Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut putusan bebaspun dapat diajukan/dimintakan kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

* Bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Jakarta mempunyai tugasmemfasilitasi tugas-tugas Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang diJakarta;
* Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya seperti tersebut di atas, Terdakwa pernah menerima transfer (pengiriman) uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa di BPD Sulawesi Selatan Cabang Sidenreng Rappang dengan No. Rekening : 0120-201-000007710-9 dari saksi AZWAR MAKMUR atas suruhan dari saksi AKMAR MAKMUR yaitu uang pembayaran hutang saksi IDHAM PAOLA RAMADHAN kepada sdr. H. ANDI RANGGONG dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Penghubung Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Proyek Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Nene Mallomo tahun 2008 ;
* Bahwa saksi AZWAR MAKMUR selaku Direktur PT. Sentra Arung Medika tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa ;
* Bahwa dengan diterimanya uang sebesar tersebut di atas oleh Terdakwa dan tidak dilaporkannya kepada KPK selama paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Terdakwa bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum, karena penerimaan tersebut bukan sebagai gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa hanya sebagai fasilitator atas hutang dari saksi IDHAM PAOLA RAMADHAN kepada saksi H. ANDI RANGGONG;
* Bahwa selain itu Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas yang tidak murni;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981(KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan putusan di atas melihat kepada beberapa aturan apabila fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa tidaklah bersalah, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa tidaklah terbukti.

Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 73/Pid.B/2006/PN.Blt dalam perkara atas nama terdakwa DAYU MUHARTO, BSc. Yang didakwa oleh penutut umum sesuai dengan dakwaan subsidair melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun l999 sebagaimana diubah dengan undang Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa DAYU MUHARTO, BSc tersebut majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

* Bahwa terdakwa DAYU MUHARTO, BSc. adalah karyawan pada PD Savitri Indah yang diangkat sebagai Kepala Unit berdasarkan SK Direksi PD Savitri IndahNo. SK/821/7/1988 tanggal 1 September 1988 ;
* Bahwa sebagai kepala unit sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 2 tahun 2001 tentang BUMD, SK Direksi PD Savitri Indah No. 1 Tahun 2002 tentang tata kerja PD Savitri Indah dan Keputusan Bupati Blitar No. 79 tahun 2004 tentang struktur organisasi dan tata kerja PD Savitri Indah Kabupaten Blitar, berhak dan berkewajiban serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelolaapotik sesuai visi dan misi perusahaan daerah ;
* Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Unit terdakwa juga merangkap jabatan selaku pemegang kas sementara berdasarkan SK Direksi PD Savitri Indah No.SK/821/01 /Tahun 1990 yang diperbaharui dengan SK No. 821/02/Tahun l991 ;
* Bahwa sejak tahun 1998 telah ditunjuk pemegang kas yang baru yaitu RetnoSusilowati berdasarkan SK no. 821/03/Tahun 1998 tanggal 1 Agustus 1998 ;
* Bahwa pada kenyataannya Retno Susilowati tidak difungsikan sebagai pemegangkas akan tetapi ditugaskan memegang jabatan kasir ;
* Bahwa sejak terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit pengelolaan keuangan apotik dipegang terdakwa bahkan sampai ada SK pemegang kas yang baru tahun l998tetap dipegang terdakwa ;
* Bahwa keuangan apotik setiap hari atas perintah terdakwa setelah apotik tutup kasir menghitung dan mencocokkan dengan resep-resep maupun nota penjualan kemudian disimpan di laci kasir dan malamnya diambil terdakwa untuk pembelian obat lagi, apabila lebih sebagian disimpan di brankas dan sebagian di simpan dibank ;
* Bahwa sejak tahun 2001 terdakwa menggunakan uang apotik yang dikelolanyatersebut setiap hari lebih kurang Rp . 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-sehingga saat diperiksa Bawasda ada selisih uang sebesar Rp. 184.523.332,98yang diakui terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;
* Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa sanggup untuk mengembalikan dan sudah diangsur dengan cara potong gaji sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan ;
* Bahwa per April 2006 sisa tunggakan terdakwa sebesar Rp. 155.001.152,98

pertimbangan Majelis mengenai dakwaansubsidair yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999jo pasal 64 ayat l KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi .
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan .
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .
5. Dilakukan secara berlanjut .

Dalam unsur unsur diatas terungkap unsur yang ke 4 dimana dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimana kerugian negara sebesar Rp. 184.523.332,98.

Dalam hal ini ketentuan mengenai pasal 37 menyatakan :

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, makapembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwadakwaan tidak terbukti;

Kemudian dalam perkara ini terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan saksiyang meringankan bagi terdakwa ( *ade charge* ) beserta keterangan terdakwa yang diperoleh fakta hukum yaitu :

* Bahwa terdakwa DAYU MUHARTO, BSc. adalah karyawan pada PD Savitri Indah yang diangkat sebagai Kepala Unit berdasarkan SK Direksi PD Savitri IndahNo. SK/821/7/1988 tanggal 1 September 1988 ;
* Bahwa sebagai kepala unit sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 2 tahun 2001 tentang BUMD, SK Direksi PD Savitri Indah No. 1 Tahun 2002 tentang tata kerja PD Savitri Indah dan Keputusan Bupati Blitar No. 79 tahun 2004 tentang struktur organisasi dan tata kerja PD Savitri Indah Kabupaten Blitar, berhak dan berkewajiban serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelolaapotik sesuai visi dan misi perusahaan daerah ;
* Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Unit terdakwa juga merangkap jabatan selaku pemegang kas sementara berdasarkan SK Direksi PD Savitri Indah No.SK/821/01 /Tahun 1990 yang diperbaharui dengan SK No. 821/02/Tahun l991 ;
* Bahwa sejak tahun 1998 telah ditunjuk pemegang kas yang baru yaitu RetnoSusilowati berdasarkan SK no. 821/03/Tahun 1998 tanggal 1 Agustus 1998 ;
* Bahwa pada kenyataannya Retno Susilowati tidak difungsikan sebagai pemegang kas akan tetapi ditugaskan memegang jabatan kasir ;
* Bahwa sejak terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit pengelolaan keuangan apotik dipegang terdakwa bahkan sampai ada SK pemegang kas yang baru tahun l998 tetap dipegang terdakwa ;
* Bahwa keuangan apotik setiap hari atas perintah terdakwa setelah apotik tutup kasir menghitung dan mencocokkan dengan resep-resep maupun nota penjualan kemudian disimpan di laci kasir dan malamnya diambil terdakwa untuk pembelian obat lagi, apabila lebih sebagian disimpan di brankas dan sebagian di simpan dibank ;
* Bahwa sejak tahun 2001 terdakwa menggunakan uang apotik yang dikelolanya tersebut setiap hari lebih kurang Rp . 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- sehingga saat diperiksa Bawasda ada selisih uang sebesar Rp. 184.523.332,98yang diakui terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya ;
* Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa sanggup untuk mengembalikan dansudah diangsur dengan cara potong gaji sebesar Rp. 500.000,- setiap bulan ;
* Bahwa per April 2006 sisa tunggakan terdakwa sebesar Rp. 155.001.152,98

Artinya ketentuan dalam pasal 37 sudah terdakwa gunakan namun majelis majelis tidak sependapat denganPenasehat Hukum terdakwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. pasal 64 ayat 1 KUHP.

1. **Peranan Pembebanan Pembuktian Terbalik Dalam Meminimalisasi Tindak Pidana Korupsi**

Sistem pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi Indonesia, diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara Anglo saxon, seperti Inggris,Singapura dan malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi (*gratification*) yang berhubungan dengan suap.

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara/delik korupsi yang lolos dari “jaringan” pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik, sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menyebutkan secara khusus tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam proses pembuktian akan tetap mengacu pada jenis-jenis alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Karena Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 di dalam Pasal 14 secara tegas menyatakan bahwa “Perkara korupsi diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri menurut undang-undang dan hukum yang berlaku, sekedar dalam undang-undang ini tidak ditentukan lain”.

Pedoman terhadap penerapan sistem pembuktian dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, terlihat dalam Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B. Rinciannya adalah :

- Pasal 37 ayat (1), merupakan dasar hukum sistem pembuktian terbalik, yangberbunyi, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 12B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan di bebani pembuktian sistem pembuktian terbalik, yang harus dibuktikan secara grafitikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya atau tugasnya.

Apabila diperhatikan dari sudut pandang objeknya tentang apa yang melekat untuk dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, ialah ;

- Pertama; pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) jo Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38A). Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi gratifikasi sesuai yang dituduhkan terhadapnya oleh Jaksa Penuntut Umum, dapat disebut dengan sistem beban pembuktian terbalik murni. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsure-unsur (kebalikannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok) yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.

- Kedua; pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo 37). Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua iniadalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dan berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda kekayaannya baik yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maupun secara halal, atau sebaliknya untuk tidak melakukan perampasan harta benda bergerak maupun tidak bergerak terhadap hak dan milik terdakwa jika ia dapat membuktikan asal-usul dari harta kakayaannya, namun tidak serta merta ia bebas demi hukum, karena Jaksa Penuntut Umum masih berkewajiban melakukan pembuktian terhadap tuntutannya.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi suap menerima Gratifikasi (Pasal 12B (1) Pasal 37 jo Pasal 38A). Pasal 37 menyatakan bahwa ;

“Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi” ayat (1). “Dalam hal terdakwa. Dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi” ayat (2). Menurut penulis, tidak serta serta melekat pada kewajiban akan tetapi dominan hak, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Dalam sistem seperti yang dianut dalam hukum acara pidana (KUHAP), hak yang demikian ditegaskan atau tidak, sama saja. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa, yang melekat demi hukum sejak statusnya menjadi terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, norma ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Norma ayat (2) inilah yang merujuk pada sistempembuktian terbalik, walaupun tidak tuntas. Arti tidak tuntas? walaupun pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan pengadilan untuk sebagai bahan menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, tidak mencantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar minimal untuk dapat dinyatakan apakah terdakwa berhasil membuktikan dakwaannya atau justru sebaliknya.

Dalam penerapan pembuktian terbalik, beban pembuktian terletak pada terdakwa maksudnya adalah terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah secara hukum atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan bukan untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jikalau terdawa tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti-bukti yang ia miliki, maka ia dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, begitu juga sebaliknya bila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan alat-alat bukti yang ia miliki, maka ia dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun Jaksa Penuntut Umum pun juga melakukan pembuktian, hal ini dimulai awal penyidikan dimana Jaksa mengumpulkan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut yang akan diajukannya di sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk di didengar keterangannya di muka persidangan, mengajuka alat bukti seperti foto, gambar, tulisan, surat-surat maupunrekaman yang ada hubungannya dengan keterangan/pembicaraan. dan juga saksi dan keterangan ahli yang dapat membuktikan dakwaanya ke pengadilan.

Ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhdap Pasal 66 adalah terdakwa tidak dibebani pembuktian jika terdakwa berpendapat tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi jika terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan, dapat saja terdakwa mengajukan pembuktian tersebut, karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHAP tidak sampai menghilangkan atau menghapuskan hak dari terdakwa mengajukan pembuktian yang dimaksud, bahkan diajukannya pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak melakukan tindak pidana adalah memang merupakan hak dari terdakwa.

Jadi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) sebenarnya tidak merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 37 bahwa penuntut umum yang mempunyai kewajiban membuktikan dilakukannya tindak pidana dan bukan terdakwa. Oleh karena itu, tanpa adanya Pasal 37 ayat (1), tetapi atas dasar Pasal 66 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa memang sudah mempunyai hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian adanya Pasal 37 ayat (1) hanya merupakan penegasan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus yakni sistem UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan sekaligus sistem penerapan KUHAP.Kedua teori ini adalah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik negatief menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*). Jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeerinh bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakannya pengertian “Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri, suami, anak, dan harta benda setiap korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan dan Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Kata “berimbang” mungkin lebih tepat “sebanding”, dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa sebagai *ic come* terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai *uot put*.Antara *in come* sebagai *out put* lebih kecil dari *out put*. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai out put tersebut (misalnya berwujud rumah, mobil, saham, simpanan dollar dalam rekening bank, dan lain sebagainya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Dalam pemeriksaan delik korupsi ada dua Hukum Acara Pidana, yakni Hukum Acara Pidana yang tercermin dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sebagai aturan khusus dalam penegasannya dan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana( KUHP) dan Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jadi, dalam pembuktian delik korupsi dianut dua teori pembuktian, yaitu :

* Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa.
* Teori negatief menurut undang-undang, yang diatur oleh penuntut umum.

Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan unum, serta berujud dalam, hal-hal sebagai tercantum dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagai berikut :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

**KESIMPULAN**

1. Implementasi Asas Pembuktian Terbalik Dalam Penerapannya Di Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1210 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa Sudirman Bungi, SIP., Msi Bin Bungi yang menerima hadiah dari saksi dr. H. HARMAN HABA, MKes Bin HABA Dg. TUTU sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 99/Pid.B/2010/PN.SIDRAP tanggal 22 Februari 2011
2. Peranan Pembebanan Pembuktian Terbalik Dalam Meminimalisasi Tindak Pidana Korupsi

Peranan pembebanan pembuktian terbalik adalah upaya yang dilakukan seorang terdakwa untuk membuktikan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penutut Umum. Namun untuk melakukan pembenahan oleh pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan lewat amandemen yang dianggap masih memiliki kendala dalam penerapannya untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi serta membentuk lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu pemerintah dalam menegakan hukum. Menghentikan berbagai tekanan oleh pihak penguasa/pemerintah untuk melakukan tekanan dalam mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap terdakwa dan menghindari intervensi politik dari pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan untuk melemahkan aparat penegakkan hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan sebaliknya sebagaimana Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang mengatakan bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi

**SARAN**

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengaturan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, karena masih banyak masyarakat yang beranggapan negatif mengenai pembuktian terbalik yang dianggap merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (*Presumtion of innocent*) dan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas ilmu, kualitas moral dan kualitas sumber daya manusia, mengingat pentingnya peranan para penegak hukum dalam penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, karena patut disadari penerapan pembuktian terbalik tidaklah mudah apabila pemahaman para penegak hukum terhadap pembuktian terbalik kurang memadai. Karena apabila hal tersebut terjadi maka pasal-pasal yang mengatur mengenai pembuktian terbalik hanya akan menjadi pasal-pasal tidur karna tidakditerapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Andi Hamzah, “*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara”*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005.

Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Chaerudin,dkk, “*Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”*,P.T RefikaAditama, Bandung. 2008.

Djaja, Ermansjah. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) KajianNormatif UU No. 31 tahun 1999 junto UU No. 20 tahun 2001 versi UU no 30 Tahun 2002. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,* Storia Grafika, Jakarta, 2002

Lilik Mulyadi, “*Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”*, P.T Alumni, Bandung, 2007.

Martiman Prodjohamidjojo, “*Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999”)*, Bandung. Mandar Maju, 2001.

Martiman Prodjohamidjojo. , Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Koruspi, CV.Mandar Maju Bandung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. PrenadaMedia Group Jakarta. 2005

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cet ke 2 Jakarta. 2006

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet ke 4. Ghalia Indonesia Jakarta

Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung.

Seno Adji, Indriyanto, Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media,2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soeparman, “*Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Peraturan Lainnya”*, Media Hukum, PT Media Indra Buana/Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta, Vol. 1 No. 2, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, “*Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang&Pembiayaan Terorisme”*, PT. Pustaka Utama Graffiti: Jakarta, 2004.

Sumaryanto, Djoko. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009.

Yesmil Anwar dan Adang, “*Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*”, PT. GramediaWidiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.

Yesmil Anwar, “*Saat Menuai Kejahatan :Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum Dan HAM”.* PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

1. **Sumber Lain :**
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi